



Pengurus Pusat
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 005/ PP.IAI/1418/VII/2014

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PAPAN NAMA PRAKTIK APOTEKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia telah dicanangkan penggunaan Papan Nama Praktik Apoteker bagi Apoteker yang berpraktik di Apotek.
b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 13 sampai 15 Juni 2014 di Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO. 005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- Pertama : Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker ini menjadi peraturan yang mengikat bagi Apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian di Apotek di seluruh wilayah Indonesia..
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2014

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,



Drs. H. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt.
NA. 23031961010827

Noffendri Roestam, S. Si., Apt.
NA. 29111970010829



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

Lampiran : SK PO. 005/ PP.IAI/1418/VII/2014

**PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PAPAN NAMA PRAKTIK APOTEKER**

1. Apoteker yang menyelenggarakan praktik kefarmasian di Apotek wajib memasang papan nama praktik.
2. Papan nama praktik berukuran panjang 80 cm dan lebar 60 cm
3. Bahan material pembuatan Papan nama dapat berupa:
 - kayu atau sejenis
 - Kanvas
 - Sticker Vinyl
 - Flexi Outdoor
4. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud harus memuat :
 - Logo Ikatan Apoteker Indonesia
 - Nama dan atau sebutan profesional sesuai Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)
 - Nomor Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)
 - Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
 - Hari dan jam praktik.
 - Nama, alamat dan nomor telepon Apotek
5. Selain Logo IAI dan tulisan sebagaimana poin (4), tidak dibenarkan menambahkan tulisan lain atau gambar
6. Papan nama praktik memiliki dasar putih, tulisan hitam dan apabila diperlukan, papan nama tersebut boleh diberi penerangan yang tidak bersifat iklan
7. Papan nama praktik dipasang pada bangunan apotek (dinding atau kaca) yang dapat terlihat dengan jelas dari luar apotek
8. Contoh terlampir



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2014

PENGURUS PUSAT

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

Drs. H. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827



Sekretaris Jendral,

Noffendri Roestam, S. Si., Apt

NA. 29111970010829

80 cm

8 cm

9 cm

PRAKTIK APOTEKER

Susi Susilawati, Apt

SIPA : 446/0153/1427/1-16

STRA : 19800113/STRA-UII/29625

Hari dan Jam Praktik

Senin S/d Jumat, Pukul : 15.00 - 22.00

Apotek Dina Farma

Jl. Godean KM 4,5 ,Gamping

Kabupaten Sleman

60 cm